

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
KEJAHATAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT
TANAH (STUDI KASUS DI POLRES EMPAT LAWANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:
LILI OKTASARI
NIM: 502015044**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT TANAH (STUDI KASUS DI POLRES EMPAT LAWANG)



Nama : Lili Oktasari
Nim : 50 2015 044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :
Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.




()
Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



()
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDM : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lili Oktasari
NIM : 502015044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT TANAH (STUDI KASUS DI POLRES EMPAT LAWANG)”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2019

Yang menyatakan,



LILI OKTASARI

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT TANAH (STUDI KASUS DI POLRES TEBING TINGGI EMPAT LAWANG) OLEH LILI OKTASARI

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu pasal 263KUHP.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji motif pemalsuan tanda tangan mengandung unsur delik jika ditinjau dari sudut pandang yuridis hukum pidana serta mengkaji pertanggungjawaban pidan pemalsuan tanda tangan menurut hukum positif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu pasal 263KUHP. Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan tanda tangan yaitu “dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (menggunakan) surat seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu.” Pasal ini mengandung unsur motif.

Dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) disebutkan bahwa: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.” Dengan demikian, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah 6 (enam) tahun penjara.

Kata Kunci: Tindak Kejahatan, Pemalsuan Tanda Tangan Surat Tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT TANAH (STUDI KASUS DI POLRES TEBING TINGGI EMPAT LAWANG)”

Shalawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur terutama kepada Allah SWT serta Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Rampungnya skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta yaitu Ayahanda Ishar Jangeik dan Ibunda tercinta Megawati yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan dan nasihat, memberi semangat serta senantiasa selalu mendoakan penulis. Terima kasih kepada saudaraku-saudaraku Eva

Sari, SH., MH, Budi Candra SE, dan Fika Yesiana, S.sos, yang senantiasa mendukung, menemani, serta mendoakan setiap langkah penulis. Serta terimakasih kepada Eldy Harean yang telah banyak membantu, memberi dukungan, semangat, serta menemani penulis dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.

Kemudian dengan rasa hormat dari lubuk hati penulis juga haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang serta selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi Penulis yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Sahabat-sahabatku Novi, Fiani, Selvy, Dina, Okka, Wiwik yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Almamater-Ku tercinta;
9. Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi ladang pahala serta mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2019

Penulis.



LILI OKTASARI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 6 |
| D. Definisi Konseptual | 6 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Yuridis | 13 |
| B. Tindak Pidana | 13 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| C. Tindak Pidana Pemalsuan..... | 26 |
| D. Tanda Tangan dan Surat Tanah..... | 30 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Motif Pemalsuan Tanda Tangan Mengandung Unsur Delik Jika Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis Hukum Pidana..... | 33 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Menurut Hukum Positif..... | 39 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 44 |
| B. Saran..... | 45 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum, hal ini disebabkan oleh karena para pihak dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap peyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan masyarakat dimanja oleh teknologi dan malas melakukan sesuatu, ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini juga bentuk tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas.¹

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan

¹ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 3.

ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam-macam, salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat penting.

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan.

Pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

Pasal 263 berbunyi :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan forgery merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam proses pembuktiaanya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik). Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Tanda tangan erat kaitannya dengan tulisan tangan seseorang, dari tulisan tangan dapat mengungkapkan kepribadian sejati termasuk emosi, ketakutan, kejujuran, pertahanan dan banyak hal lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang berusaha untuk mengubah tulisan tangannya, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ketidakjujuran.

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu.

Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas penulis tertarik mengangkat dalam sebuah judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kejahatan Pemalsuan Tanda Tangan Surat Tanah.**

B. Permasalahan

1. Apakah Motif Pemalsuan Tanda Tangan Mengandung Unsur Delik Jika Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Menurut Hukum Positif?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan, Surat Tanah dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Empat Lawang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat tanah
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. DEFINISI KONSEPTUAL

Dalam Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya

dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang NO. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.³

Untuk itu, guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.⁴

2. Pemalsuan

Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵

3. Tanda Tangan

Tanda tangan atau dalam Inggris signature juga berasal dari kata Latin signare yang berarti “tanda” atau Paraf merupakan tulisan tangan atau goresan tinta

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 5.

⁴ “Pengertian Kejahatan dan Pembahasannya”, melalui www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html, diakses tanggal 24 Oktober 2018.

⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm.3.

dari tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai suatu sebuah bukti dari identitas dan kemauan.⁶

4. Surat Tanah

Surat tanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁷

5. Tindak Kejahatan

Tindak Kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.⁸

6. Tindak Kejahatan Pemalsuan Tanda Tangan

Tindak kejahatan pemalsuan tanda tangan adalah upaya atau tindakan memalsukan tanda tangan dengan meniru bentuk tanda tangan yang dipalsukan seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁹

⁶ “Arti Tanda Tangan dan Fungsinya”, melalui www.masterpendidikan.com/2016/11/arti-tanda-tangan-dan-fungsinya.html, diakses tanggal 24 Oktober 2018.

⁷ “Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah”, melalui raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-fungsi-sertifikat-hak.html, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

⁸ “Tindak Kejahatan”, melalui www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan, diakses tanggal 24 Oktober 2018.

⁹ *Ibid.*, hlm.3.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data diperoleh melalui:

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan hukum Primer, yaitu yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang dasar tahun 1945
- 2) Peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Artinya pengumpulan data dengan menyatakan secara langsung/tahap

tatap muka dengan para responden untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai suatu masalah, yang dilakukan dengan sistematis berdasarkan pedoman yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan sifatnya tidak terbatas.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisisnya adalah studi kasus tunggal, artinya meneliti satu daerah saja yang merupakan unit pengamatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan yuridis, tindak pidana, tindak pidana pemalsuan, serta tanda tangan dan surat tanah.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai motif pemalsuan tanda tangan dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum positif.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Zainal Abidin, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Apeldoorn. L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan XXIV*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok*, Pengertian dan Teori, Transito, Bandung, 2003.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Terbitan Ke Tujuh, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001.
- Djoko Prakorso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan 1, Liberty. Yogyakarta, 1988.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- P.A.F, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti & Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Saleh Roeslan, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan & Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung & Hoge Road*, Rajawali Perss, Jakarta, 1994

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, 2002.

Perundang-Undangan:

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tentang Pemalsuan Surat

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana

Makalah/Artikel/Internet:

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17867/5/Abstract.ndf

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidanapemalsuan.html>

<http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana>